

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEKTOR PENDIDIKAN DI KELURAHAN MOLAS KECAMATAN BUNAKEN KOTA MANADO

ANASTASYA FELICIA PONTOH
JOHNNY HANNY POSUMAH
NOVIE PALAR

ABSTRAK: *The Hope Family Program is a program approved to develop a system of social protection for the poor in Indonesia. One final goal of PKH is to increase school enrollment rates for RTSM children specifically at the elementary, middle and high school levels, and to reduce the number of underage workers in Indonesia. PKH in this education sector asks RTSM motivation to be able to immediately accept children to school and encourage them to fulfill commitments in the learning process, at least 85% of effective days of schooling in one month during the teaching year. The purpose of this study is to describe the implementation of the Family Hope Program in the education sector in the Molas Sub-District, Bunaken District, Manado City. This research uses descriptive-qualitative method, data collection techniques carried out by interviews, documentation, and data collection with documents. Randall Ripley and Grace Franklin. This theory looks at the level of approval variable in the applicable regulations, the smooth variable performs the routine and the absence of discussion, the variable realization of the performance and the desired change. The results of his research showed that the implementation of PKH in Molas Sub-District, Bunaken District, Manado City was still in the implementation stage. Dissemination and assistance have not been carried out in full, there have been delays in disbursing PKH funds and the utilization of PKH funds in the education sector that are not well targeted. KPM's mindset is wrong regarding children's education.*

Keywords: *Implementation, Hope Family Program Education.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan seyogyanya digambarkan dengan kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti, sandang, pangan, dan papan. Kurangnya pendapatan membuat seseorang memiliki kualitas hidup yang rendah. Hal ini disebabkan karena orang miskin tidak memiliki biaya untuk mengakses berbagai layanan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemiskinan telah membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pekerjaan yang memadai, mengakses kesehatan yang terjangkau dan kemiskinan menjadi alasan rendahnya indeks pembangunan manusia di Indonesia. Masalah kemiskinan hanya dapat dituntaskan apabila pemerintah membuat kebijakan serius yang bersifat memihak kepada masyarakat miskin. Pemerintah sebagai pengayom masyarakat diberikan tugas yang cukup berat untuk memberikan pelayanan kesejahteraan, menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan nilai-nilai sosial di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang dituangkan

dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (2) tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial menyebutkan : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Dengan adanya landasan yang sangat jelas ini maka pemerintah sebagai pelaksana mempunyai andil yang besar dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk memenuhi pelayanan yang baik dalam hal ini secara khusus bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah dihadapkan pada tantangan yang sangat berat dan kompleks. Dalam berbagai tugas tanggungjawab yang dihadapinya tantangan tersebut tidak bisa dihindari atau bahkan diabaikan, melainkan perlu disikapi dengan segera dan mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya, agar masalahnya bisa segera diatasi dan setiap masalah yang muncul dapat diselesaikan dengan baik serta tuntas.

Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan yang terus-menerus bertambah dari hari ke hari maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia.

Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan sebagai pelaksanaan dari UU no. 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial. UU no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Inpres no. 3 tahun 2010 tentang pogram pembangunan yang berkeadilan. Perpres no. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Di Indonesia PKH mulai di laksanakan di 7 provinsi pada tahun 2007 yang diluncurkan di Provinsi Gorontalo pada juli 2007 sebagai tahap uji coba dengan harapan program ini berkesinambungan sampai pada tahun 2015 dan mampu untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals* atau MDGs). PKH terfokus pada dua komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan. Kesehatan merupakan kunci untuk bisa melakukan aktivitas dengan baik sebab dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika kesehatan seseorang terjamin maka pendidikannya juga dapat berjalan dengan baik. Dengan kualitas pendidikan yang layak dan bagus maka secara otomatis kualitas sumber daya manusia juga akan ikut meningkat.

Namun perlu disadari bahwa tidak semua warga masyarakat bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas. Lapisan masyarkat menengah ke bawah masih banyak yang belum bisa mengenyam pendidikan yang layak. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki biaya untuk mengakses pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia

mengakibatkan keluarga-keluarga miskin dengan terpaksa memilih untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka. Banyak anak-anak berusia 7-16 tahun yang belum/putus sekolah dan lebih memilih untuk mencari pekerjaan guna menopang kondisi perekonomian keluarga demi keberlangsungan hidup kedepannya.

Meskipun telah banyak strategi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan, seperti Beasiswa Miskin, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan tetapi angka partisipasi sekolah di Indonesia masih belum optimal khususnya bagi anak-anak RTSM. PKH sektor pendidikan memberikan peluang yang lebih baik kepada anak-anak penerima bantuan tersebut dalam mengakses pelayanan pendidikan. Hal ini sangat dimungkinkan, sebab dengan adanya bantuan program ini, anak-anak yang menjadi peserta PKH akan lebih mudah untuk mengakses pelayanan pendidikan yang tersedia.

Salah satu tujuan akhir dari PKH adalah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah bagi anak-anak RTSM khususnya di tingkat SD, SMP, dan SMA, serta untuk mengurangi angka pekerja di bawah umur di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, PKH dalam sektor pendidikan berupaya untuk memotivasi RTSM agar segera mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah dan mendorong mereka untuk memenuhi komitmen kehadiran dalam proses belajar, minimal 85% dari hari efektif sekolah dalam satu bulan, selama tahun ajaran berlangsung (Direktorat Jaminan Sosial, 2013 : 9).

Di Kelurahan Molas sendiri, menurut data terbaru jumlah masyarakat miskin yaitu mencapai 345 KK, dan program keluarga harapan di Kelurahan Molas sudah berlangsung sejak tahun 2008 dengan jumlah penerima bantuan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berjumlah 230 orang. Namun dalam implementasinya, Program Keluarga Harapan di Kelurahan Molas masih mengalami beberapa kendala, antara lain: kurangnya koordinasi secara langsung dari

pihak pendamping PKH terhadap kondisi masyarakat penerima PKH dan pihak sekolah, pencairan dana PKH yang tidak tepat waktu dan dalam pemanfaatan dana bantuan PKH ini oleh keluarga penerima manfaat masih kurang tepat misalnya bantuan ini masih sering juga digunakan untuk keperluan diluar pendidikan anak seperti membeli beras dan keperluan rumah tangga lainnya, serta masih adanya anak yang putus sekolah akibat dari rendahnya kesadaran orangtua tentang pentingnya pendidikan.

Penelitian yang pertama dari Anggreini Anjeli Londah Tahun 2018 dengan judul skripsi “Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara”. Dalam penelitian ini yang menjadi masalah yaitu kurangnya sosialisasi kepada peserta program keluarga harapan dan proses pendampingan yang belum dilakukan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Program Keluarga Harapan sector pendidikan di Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado” dengan rumusan masalah bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan sector pendidikan di Kelurahan Molas ? dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan Implementasi Program Keluarga harapan sector pendidikan di Kelurahan Molas.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Hogwood dan Gunn (dalam Parson:2014:15) menyatakan bahwa terdapat 10 istilah kebijakan publik dalam pengertian modern, yaitu:

1. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas
2. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan
3. Sebagai proposal spesifik

4. Sebagai keputusan pemerintah
5. Sebagai otorisasi formal
6. Sebagai sebuah program
7. Sebagai output
8. Sebagai “hasil” (*outcome*)
9. Sebagai teori atau model
10. Sebagai sebuah proses.

Istilah kebijakan publik diartikan berbeda-beda oleh beberapa ahli, diantaranya oleh Robert Eyestone (Budi Winarno, 2012:20). Eyeston menyatakan secara luas kebijakan publik didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Pendapat ini dianggap sangat luas cakupannya karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik menyangkut banyak hal, sehingga sulit untuk dimengerti karena banyak sekali kaitannya. Sementara itu, Thomas R Dye (dalam Budi winarno, 2012:20) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Walaupun batasan yang diberikan oleh Dye dianggap agak tepat, namun batasan ini dianggap cukup memberi perbedaan yang jelas apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Implementasi Kebijakan

Istilah implementasi biasanya diartikan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014:148) menyatakan bahwa implmentasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Menurut Wahap dalam Sahya (2012:530), Implementasi kebijakan

merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Kamus Webster, merumuskan bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practica effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut memiliki arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat dari sesuatu itu. Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam satu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variable-variabel yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Berikut menurut Ripley dan Franklin dalam (Alfatih, 2010:51-52), antara lain: Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, Lancarnya pelaksanaan rutinitas, Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

Konsep Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH.

Program perlindungan sosial yang juga dikenal didunia internasional dengan istilah *conditional cash transfers* (CCT) atau program bantuan tunai bersyarat. Persyaratan

tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil). Ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Program Keluarga Harapan ini lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berkaitan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat penelitian yang utama. Dalam penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Program Keluarga Harapan sektor pendidikan di Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado, yang dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin dalam (Alfatih, 2010:51-52), antara lain:

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas
3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun informan yang dilibatkan dalam

penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Manado (Koordinator PKH Kota Manado) 1 orang, Pemerintah Kelurahan Molas (Lurah Molas) 1 orang, Pendamping PKH Kelurahan Molas 1 orang, Pemberi layanan pendidikan di SD Kristen Syaloom Molas (Guru/wali kelas) 1 orang, Pemberi layanan pendidikan di SMP Kristen Syaloom Molas (Kepala Sekolah) 1 orang, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sektor pendidikan di Kelurahan Molas 5 orang.

HASIL PENELITIAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah. PKH ini merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebagai imbalannya KPM PKH diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu kesehatan dan pendidikan.

Pada umumnya tugas implementasi adalah mengkaitkan realisasi tujuan kebijakan publik dengan hasil kegiatan pemerintah. Tugas implementasi meliputi kreasi tentang sistem pengiriman kebijakan, didesain dengan cara khusus dan diupayakan dengan harapan mencapai tujuan khusus tersebut. Jadi kebijakan publik merupakan suatu pernyataan yang luas meliputi cita-cita (*goals*), tujuan (*objectives*) dan cara yang diwujudkan dalam program aksi yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Untuk mengkaji secara lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu di ketahui variabel-variabel yang mempengaruhinya, antara lain:

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku
Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan implementor terhadap ketentuan yang berlaku dalam mengimplementasikan sebuah program. Kepatuhan tersebut mengacu pada perilaku implementor itu sendiri sesuai dengan

standar dan prosedur serta aturan yang telah ditetapkan oleh kebijakan. Implementasi kebijakan akan berhasil apabila para implementornya mematuhi aturan-aturan yang diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa proses pendampingan oleh pendamping yang ada belum dilaksanakan dengan maksimal, sebab proses pendampingan juga harus dilakukan dengan mengunjungi rumah keluarga penerima manfaat PKH ini secara langsung agar supaya dapat memastikan keadaan dan perkembangan dari keluarga penerima manfaat dan apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh keluarga penerima manfaat PKH dalam memenuhi komitmen program yang ada. Namun kebanyakan informan dari masyarakat mengaku bahwa pendamping sampai saat ini belum pernah datang mengunjungi rumah mereka untuk meninjau secara langsung terkait perkembangan dan kendala yang dialami keluarga penerima manfaat. Serta sesuai hasil wawancara dengan kepala sekolah SMP Kristen Syaloom Molas, bahwa pendamping PKH yang ada kurang berkoordinasi dengan pihak sekolah terkait program ini padahal pihak sekolah ingin sekali diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan PKH yang ada, misalnya dalam pertemuan-pertemuan kelompok yang dilakukan setiap satu bulan sekali.

2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas dan tiadanya persoalan
Rutinitas berasal dari kata rutin yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rutin memiliki pengertian prosedur yang teratur dan tidak berubah-ubah. Prosedur itu sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kelancaran rutinitas suatu pelaksanaan pada program kegiatan dapat menjadikan implementasi yang baik juga, sehingga suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya

rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, kelancaran pelaksanaan masih mengalami persoalan yang terjadi dalam program ini, hal ini dikarenakan masih ditemuinya keluarga penerima manfaat yang mengalami keterlambatan pencairan dana bantuan ini, bahkan keterlambatan yang dialami bisa mencapai waktu satu sampai dua bulan, sehingga ada beberapa kebutuhan sekolah anak menjadi terabaikan. Serta berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat penerima PKH ini, bahwa masyarakat dalam pemanfaatan bantuan ini masih kurang tepat sasaran, PKH dalam sektor pendidikan ini yang seharusnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak tetapi masih sering dipergunakan bantuan ini untuk kebutuhan rumah tangga seperti membeli beras dan lain sebagainya.

3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran, dan manfaat program. Perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil ketika program dapat membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi PKH di Kelurahan Molas masih belum memberikan dampak yang optimal khususnya dalam sektor pendidikan, hal ini berdasarkan

hasil wawancara dengan pendamping diketahui masih ada keluarga penerima manfaat PKH yang anak-anaknya putus sekolah bahkan anak-anak tersebut masih duduk di bangku pendidikan dasar, dan orangtua lebih memilih membiarkan anaknya ikut dengan orangtuanya untuk bekerja, hal ini disebabkan karena orangtua kurang paham tentang pentingnya pendidikan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado mengenai implementasi Program Keluarga Harapan sektor pendidikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku

Pendamping yang ada masih kurang maksimal dalam melakukan proses pendampingan dan koordinasi dengan keluarga penerima manfaat PKH dan pihak sekolah terkait.

2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas dan tiadanya persoalan

Masih terjadinya keterlambatan dalam pencairan dana bantuan pada beberapa keluarga penerima manfaat PKH. Serta pemanfaatan bantuan PKH sektor pendidikan yang masih kurang tepat dari Keluarga penerima manfaat.

3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Masih ada anak-anak dari kelompok penerima manfaat PKH dalam sektor pendidikan yang sudah tidak bersekolah dan malah ikut dengan orangtua untuk bekerja.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan dari implementasi Program Keluarga Harapan sektor pendidikan di Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado, maka penulis mengemukakan beberapa saran agar

PKH bisa berjalan lebih baik lagi dimasa mendatang. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Perlu ditingkatkannya koordinasi antara pendamping dengan masyarakat, serta antara pendamping dengan para penyedia pelayanan pendidikan, agar supaya implementasi PKH khususnya dalam sektor pendidikan bisa berjalan lebih baik lagi.
2. Perlu lebih dimaksimalkan proses penyaluran bantuan agar supaya kedepan tidak terjadi lagi keterlambatan penyaluran dana PKH. Diharapkan juga peran pendamping program bekerjasama dengan pemerintah agar lebih aktif dalam mensosialisasikan mengenai PKH untuk mendorong KPM agar supaya dapat menggunakan bantuan ini secara lebih tepat guna.
3. Pemerintah perlu lebih aktif dalam mengadakan sosialisasi pada masyarakat terkait pentingnya pendidikan pada anak, agar supaya para orangtua lebih paham lagi bahwa pendidikan itu penting.

DAFTAR PUSTAKA

Al Fatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: UNPAD Press

Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia

Parsons, Wayne. 2014. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Penadamedia Group

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps

Winarno, Budi. 2014; *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*; Yogyakarta; Center of Academic Publishing Service (CAPS).

Sumber lain:

UUD 1945 Pasal 34 ayat (2) tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Perpres No. 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan